



PUTUSAN

Nomor 851/Pid.Sus/2024/PN Smr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Samarinda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Nur Sadam Bin Asmuni;
2. Tempat lahir : Samarinda;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/19 Januari 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Kampung Timur Rt. 03, Kelurahan Badak Baru, Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Mei 2024 sampai dengan tanggal 29 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 8 Juli 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juli 2024 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 6 September 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 23 September 2024;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 September 2024 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 5 November 2024;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2024 sampai dengan tanggal 4 Januari 2025;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Awal Suryanto Bin Ali Abbas;
2. Tempat lahir : Kolaka;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 851/Pid.Sus/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/19 Maret 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Jati 2 Rt. 06, Kelurahan Bumi Etam,
Kecamatan Kaubun, Kabupaten Kutai Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Mei 2024 sampai dengan tanggal 29 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 8 Juli 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juli 2024 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 6 September 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 23 September 2024;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 September 2024 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 5 November 2024;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2024 sampai dengan tanggal 4 Januari 2025;

Para Terdakwa di dampingi Penasihat Hukumnya yaitu Sdr. **Wasti, S.H., M.H., dan Rekan** Advokat / Pengacara pada (LKBH) Widyagama Samarinda beralamat di Jalan KH. Wahid Hasyim RT. 008 Kel. Sempaja Selatan, Kec. Samarinda Utara Kota Samarinda Prov. Kalimantan Timur, berdasarkan surat penunjukan Penasihat Hukum tanggal 14 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 851/Pid.Sus/2024/PN Smr tanggal 7 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 851/Pid.Sus/2024/PN Smr tanggal 7 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 851/Pid.Sus/2024/PN Smr



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I. NUR SADAM Bin. ASMUNI dan Terdakwa II. AWAL SURYANTO Bin. ALI ABBAS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**percobaan atau permufakatan jahat dan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternative Kedua penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana Penjara terhadap **Terdakwa I. NUR SADAM Bin. ASMUNI selama 6 (enam) Tahun dan Terdakwa II. AWAL SURYANTO Bin. ALI ABBAS selama 5 (lima) Tahun** dipotong masa penahanan dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan dan denda masing- masing sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila putusan pidana denda tidak dapat dibayar oleh para Terdakwa, maka para Terdakwa dijatuhi pidana penjara masing- masing selama 2 (dua) Bulan sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar
3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) poket narkotika jenis sabu- sabu dengan berat 0,87 (nol koma delapan puluh tujuh) Gram Netto,
 - 1 (satu) poket narkotika jenis sabu- sabu dengan berat 0,57 (nol koma lima puluh tujuh) Gram Netto,
 - 1 (satu) poket narkotika jenis sabu- sabu dengan berat 0,71(nol koma tujuh puluh satu) Gram netto,
 - 1 (satu) poket narkotika jenis sabu- sabu dengan berat 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram bruto,
 - 1 (satu) bungkus rokok merek CAMEL,
 - 1 (satu) lembar tisu warna putih,
 - 1 (satu) bungkus rokok merek NAXAM,
 - 1 (satu) bendel plastik klip warna bening,
 - 1 (satu) unit HP merek VIVO Y12 warna merah hitam.
 - 1 (satu) unit handphone merk Infinix warna biru.

Seluruhnya Dirampas untuk dimusnahkan



4. Membebaskan para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya serta selama persidangan Terdakwa mengaku terus terang atas perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa **Terdakwa I NUR SADAM Bin ASMUNI** selanjutnya disebut sebagai **TERDAKWA I** dan **Terdakwa II AWAL SURYANTO Bin ALI ABBAS** selanjutnya disebut sebagai **TERDAKWA II** pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekitar jam 05.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu yang termasuk dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu yang termasuk dalam tahun 2024 bertempat di kost yang dihuni TERDAKWA I di Jalan Mugirejo RT 40 Kelurahan Mugirejo Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah Kota Samarinda atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan **PERCOBAAN ATAU PERMUFAKATAN JAHAT TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MENAWARKAN UNTUK DIJUAL, MENJUAL, MEMBELI, MENERIMA, MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI, MENUKAR, ATAU MENYERAHKAN NARKOTIKA GOLONGAN I**. Perbuatan tersebut para Terdakwa lakukan dengan cara pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa awalnya TERDAKWA I menghubungi TERDAKWA II, dimana TERDAKWA I meminta kepada TERDAKWA II untuk menyediakan narkotika jenis sabu-sabu.
- Bahwa selanjutnya TERDAKWA II membawa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi sabu-sabu ke kost TERDAKWA I yang beralamat di Jalan Mugirejo RT 40 Kelurahan Mugirejo Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian TERDAKWA I menghubungi TERDAKWA II untuk memastikan dimana TERDAKWA II meletakkan narkoba jenis sabu-sabu pesanan dari TERDAKWA I, dan TERDAKWA II menyampaikan kepada TERDAKWA I bahwa narkoba jenis sabu-sabu telah TERDAKWA I letakkan di bawah keset di depan pintu kamar TERDAKWA II.
- Bahwa TERDAKWA II menyanggupi permintaan TERDAKWA I untuk menyediakan narkoba jenis sabu-sabu dengan kesepakatan nantinya TERDAKWA I akan memberikan uang pembayaran Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) per gram kepada TERDAKWA II apabila TERDAKWA I sudah menjual narkoba jenis sabu-sabu tersebut.
- Bahwa TERDAKWA II akan menjual narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan harga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) per gram dan bisa juga dihargai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) apabila ada pembeli yang ingin membeli dalam jumlah sedikit.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekitar jam 01.00 WITA bertempat gang di Jalan Mugirejo RT 40 Kelurahan Mugirejo Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda, TERDAKWA I telah diamankan oleh petugas kepolisian yang sebelumnya memperoleh informasi dari masyarakat tentang adanya dugaan tindak pidana narkoba, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap kamar TERDAKWA I dan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket plastik berisi narkoba berbentuk kristal jenis sabu-sabu dengan berat masing-masing 1,05 (satu koma nol lima) gram, 0,75 (nol koma tujuh puluh lima) gram, 0,89 (nol koma delapan puluh sembilan) gram, dan 0,76 (nol koma tujuh puluh enam) gram bruto dengan total berat bruto 3,45 (tiga koma empat puluh lima) gram yang TERDAKWA I simpan dalam bungkus rokok merek CAMEL, tisu warna putih, 1 (satu) bungkus rokok merek NAYAM yang didalamnya terdapat bendel plastik klip warna bening dan 1 (satu) unit HP merek VIVO Y12 warna merah hitam.
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap TERDAKWA I, kemudian TERDAKWA I menerangkan kepada petugas kepolisian bahwa TERDAKWA I telah memperoleh narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan petugas kepolisian dalam penggeledahan di kamar kost TERDAKWA I tersebut dari TERDAKWA II.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekitar jam 01.30 WITA bertempat di Jalan A. Yani Kelurahan Sungai Pinang Dalam Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda TERDAKWA II telah diamankan oleh petugas kepolisian.

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 851/Pid.Sus/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor 61/10978.00/2024 tanggal 14 Mei 2024 yang diterbitkan oleh PT. PEGADAIAN Cp SUNGAI PINANG atas permintaan Penyidik perkara ini telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti dalam perkara TERDAKWA I dan TERDAKWA II berupa 4 (empat) bungkus narkoba dengan berat bruto total 3,45 (tiga koma empat puluh lima) gram dan berat netto total 2,73 (dua koma tujuh puluh tiga) gram.
- Bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor LS51EE/V/2024/Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda – Kaltim tertanggal 22 Mei 2024 telah dilakukan pemeriksaan laboratoris terhadap sampel barang bukti dalam perkara TERDAKWA I dan TERDAKWA II tersebut dengan kesimpulan sampel mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Lampiran I Nomor urut 61 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa para Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut diatas tanpa dilengkapi dengan ijin dari pejabat yang berwenang dan/atau tanpa kewenangan yang diberikan oleh undang-undang dan/atau bukan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta Terdakwa mengetahui bahwa perbuatannya tersebut dilarang oleh Undang-Undang.

Perbuatan Terdakwa I NUR SADAM Bin ASMUNI Terdakwa II AWAL SURYANTO Bin ALI ABBAS sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa **Terdakwa I NUR SADAM Bin ASMUNI selanjutnya disebut sebagai TERDAKWA I dan Terdakwa II AWAL SURYANTO Bin ALI ABBAS selanjutnya disebut sebagai TERDAKWA II** pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekitar jam 05.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu yang termasuk dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu yang termasuk dalam tahun 2024 bertempat di kost yang dihuni TERDAKWA I di Jalan Mugirejo RT 40 Kelurahan Mugirejo Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah Kota Samarinda atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan **PERCOBAAN ATAU PERMUFAKATAN JAHAT TANPA HAK ATAU MELAWAN**

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 851/Pid.Sus/2024/PN Smr



HUKUM MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI, ATAU MENYEDIAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN.

Perbuatan tersebut para Terdakwa lakukan dengan cara pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa awalnya TERDAKWA I menghubungi TERDAKWA II, dimana TERDAKWA I meminta kepada TERDAKWA II untuk menyediakan narkotika jenis sabu-sabu
- Bahwa selanjutnya TERDAKWA II membawa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi sabu-sabu ke kost TERDAKWA I yang beralamat di Jalan Mugirejo RT 40 Kelurahan Mugirejo Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda
- Bahwa kemudian TERDAKWA I menghubungi TERDAKWA II untuk memastikan dimana TERDAKWA II meletakkan narkotika jenis sabu-sabu pesanan dari TERDAKWA I, dan TERDAKWA II menyampaikan kepada TERDAKWA I bahwa narkotika jenis sabu-sabu telah TERDAKWA I letakkan di bawah keset di depan pintu kamar TERDAKWA II.
- Bahwa TERDAKWA II menyanggupi permintaan TERDAKWA I untuk menyediakan narkotika jenis sabu-sabu dengan kesepakatan nantinya TERDAKWA I akan memberikan uang pembayaran Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) per gram kepada TERDAKWA II apabila TERDAKWA I sudah menjual narkotika jenis sabu-sabu tersebut.
- Bahwa TERDAKWA II akan menjual narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan harga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) per gram dan bisa juga dihargai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) apabila ada pembeli yang ingin membeli dalam jumlah sedikit.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekitar jam 01.00 WITA bertempat gang di Jalan Mugirejo RT 40 Kelurahan Mugirejo Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda, TERDAKWA I telah diamankan oleh petugas kepolisian yang sebelumnya memperoleh informasi dari masyarakat tentang adanya dugaan tindak pidana narkotika, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap kamar TERDAKWA I dan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket plastik berisi narkotika berbentuk kristal jenis sabu-sabu dengan berat masing-masing 1,05 (satu koma nol lima) gram, 0,75 (nol koma tujuh puluh lima) gram, 0,89 (nol koma delapan puluh sembilan) gram, dan 0,76 (nol koma tujuh puluh enam) gram bruto dengan total berat bruto 3,45 (tiga koma empat puluh lima) gram yang TERDAKWA I simpan dalam bungkus rokok merek CAMEL, tisu warna putih, 1 (satu) bungkus rokok merek NAYAM yang didalamnya terdapat bendel plastik klip warna bening dan 1 (satu) unit HP merek VIVO Y12 warna merah hitam.

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 851/Pid.Sus/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap TERDAKWA I, kemudian TERDAKWA I menerangkan kepada petugas kepolisian bahwa TERDAKWA I telah memperoleh narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan petugas kepolisian dalam penggeledahan di kamar kost TERDAKWA I tersebut dari TERDAKWA II.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekitar jam 01.30 WITA bertempat di Jalan A Yani Kelurahan Sungai Pinang Dalam Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda TERDAKWA II telah diamankan oleh petugas kepolisian.
- Bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor 61/10978.00/2024 tanggal 14 Mei 2024 yang diterbitkan oleh PT. PEGADAIAN Cp SUNGAI PINANG atas permintaan Penyidik perkara ini telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti dalam perkara TERDAKWA I dan TERDAKWA II berupa 4 (empat) bungkus narkotika dengan berat bruto total 3,45 (tiga koma empat puluh lima) gram dan berat netto total 2,73 (dua koma tujuh puluh tiga) gram.
- Bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor LS51EE/V/2024/Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda – Kaltim tertanggal 22 Mei 2024 telah dilakukan pemeriksaan laboratoris terhadap sampel barang bukti dalam perkara TERDAKWA I dan TERDAKWA II tersebut dengan kesimpulan sampel mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Lampiran I Nomor urut 61 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa para Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut diatas tanpa dilengkapi dengan ijin dari pejabat yang berwenang dan/atau tanpa kewenangan yang diberikan oleh undang-undang dan/atau bukan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta Terdakwa mengetahui bahwa perbuatannya tersebut dilarang oleh Undang-Undang.

Perbuatan Terdakwa I NUR SADAM Bin ASMUNI Terdakwa II AWAL SURYANTO Bin ALI ABBAS sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 851/Pid.Sus/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **KHAERIL AKHMAD S., S. Pd Bin. SUDIRMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekitar jam 01.00 wita di jalan Mugirejo Rt. 40 Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda, sedangkan Terdakwa II pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekitar pukul 01.30 wita, yang bertempat di pinggir jalan A. Yani Kecamatan Sungai Pinang Dalam Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda;
 - Bahwa atas penangkapan tersebut didapatkan barang bukti terhadap Terdakwa I berupa 4 (empat) paket plastik berisi narkoba berbentuk kristal jenis sabu-sabu dengan berat masing-masing 1,05 (satu koma nol lima) gram, 0,75 (nol koma tujuh puluh lima) gram, 0,89 (nol koma delapan puluh sembilan) gram, dan 0,76 (nol koma tujuh puluh enam) gram bruto dengan total berat bruto 3,45 (tiga koma empat puluh lima) gram yang Terdakwa I simpan dalam bungkus rokok merek CAMEL, tisu warna putih, 1 (satu) bungkus rokok merek NAYAM yang didalamnya terdapat bendel plastik klip warna bening dan 1 (satu) unit HP merek VIVO Y12 warna merah hitam;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekitar jam 01.00 WITA bertempat gang di Jalan Mugirejo RT 40 Kelurahan Mugirejo Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda, Terdakwa I telah diamankan oleh saksi dan saksi REZA yang sebelumnya memperoleh informasi dari masyarakat tentang adanya dugaan tindak pidana narkoba, kemudian dilakukan pengeledahan terhadap kamar Terdakwa I dan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket plastik berisi narkoba berbentuk kristal jenis sabu-sabu dengan berat masing-masing 1,05 (satu koma nol lima) gram, 0,75 (nol koma tujuh puluh lima) gram, 0,89 (nol koma delapan puluh sembilan) gram, dan 0,76 (nol koma tujuh puluh enam) gram bruto dengan total berat bruto 3,45 (tiga koma empat puluh lima) gram yang Terdakwa I simpan dalam bungkus rokok merek CAMEL, tisu warna putih, 1 (satu) bungkus rokok merek NAYAM yang didalamnya terdapat bendel plastik klip warna bening dan 1 (satu) unit HP merek VIVO Y12 warna merah hitam;
 - Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa I, kemudian Terdakwa I menerangkan kepada saksi bahwa Terdakwa I telah memperoleh narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan saksi dalam pengeledahan di kamar kost Terdakwa I tersebut dari Terdakwa II;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekitar jam 01.30 WITA bertempat di Jalan A Yani Kelurahan Sungai Pinang Dalam Kecamatan

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 851/Pid.Sus/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungai Pinang Kota Samarinda Terdakwa II telah diamankan oleh saksi dan saksi REZA dan barang bukti yang ditemukan yaitu berupa 1 (satu) unit handphone merk Infinix warna biru;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwenang;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi **REZA PAHLEVI Bin. SOFYAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekitar jam 01.00 wita di jalan Mugirejo Rt. 40 Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda, sedangkan Terdakwa II pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekitar pukul 01.30 wita, yang bertempat di pinggir jalan A. Yani Kecamatan Sungai Pinang Dalam Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda;
- Bahwa atas penangkapan tersebut didapatkan barang bukti terhadap Terdakwa I berupa 4 (empat) paket plastik berisi narkotika berbentuk kristal jenis sabu-sabu dengan berat masing-masing 1,05 (satu koma nol lima) gram, 0,75 (nol koma tujuh puluh lima) gram, 0,89 (nol koma delapan puluh sembilan) gram, dan 0,76 (nol koma tujuh puluh enam) gram bruto dengan total berat bruto 3,45 (tiga koma empat puluh lima) gram yang Terdakwa I simpan dalam bungkus rokok merk CAMEL, tisu warna putih, 1 (satu) bungkus rokok merk NAYAM yang didalamnya terdapat bendel plastik klip warna bening dan 1 (satu) unit HP merk VIVO Y12 warna merah hitam;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekitar jam 01.00 WITA bertempat gang di Jalan Mugirejo RT 40 Kelurahan Mugirejo Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda, Terdakwa I telah diamankan oleh saksi dan saksi KHAERIL yang sebelumnya memperoleh informasi dari masyarakat tentang adanya dugaan tindak pidana narkotika, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap kamar Terdakwa I dan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket plastik berisi narkotika berbentuk kristal jenis sabu-sabu dengan berat masing-masing 1,05 (satu koma nol lima) gram, 0,75 (nol koma tujuh puluh lima) gram, 0,89 (nol koma delapan puluh sembilan) gram, dan 0,76 (nol koma tujuh puluh enam) gram bruto dengan total berat bruto 3,45 (tiga koma empat puluh lima) gram yang Terdakwa I simpan dalam bungkus rokok merk CAMEL, tisu warna putih, 1 (satu) bungkus rokok merk NAYAM yang didalamnya terdapat bendel

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 851/Pid.Sus/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



plastik klip warna bening dan 1 (satu) unit HP merek VIVO Y12 warna merah hitam;

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa I, kemudian Terdakwa I menerangkan kepada saksi bahwa Terdakwa I telah memperoleh narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan saksi dalam penggeledahan di kamar kost Terdakwa I tersebut dari Terdakwa II;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekitar jam 01.30 WITA bertempat di Jalan A Yani Kelurahan Sungai Pinang Dalam Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda TERDAKWA II telah diamankan oleh saksi dan saksi KHAERIL dan barang bukti yang ditemukan yaitu berupa 1 (satu) unit handphone merk Infinix warna biru;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwenang;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat berupa:

- Bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor 61/10978.00/2024 tanggal 14 Mei 2024 yang diterbitkan oleh PT. PEGADAIAN Cp SUNGAI PINANG atas permintaan Penyidik perkara ini telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti dalam perkara TERDAKWA I dan TERDAKWA II berupa 4 (empat) bungkus narkoba dengan berat bruto total 3,45 (tiga koma empat puluh lima) gram dan berat netto total 2,73 (dua koma tujuh puluh tiga) gram.
- Bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor LS51EE/V/2024/Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda – Kaltim tertanggal 22 Mei 2024 telah dilakukan pemeriksaan laboratoris terhadap sampel barang bukti dalam perkara TERDAKWA I dan TERDAKWA II tersebut dengan kesimpulan sampel mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Lampiran I Nomor urut 61 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekitar jam 01.00 wita di jalan Mugirejo Rt. 40 Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda, sedangkan terhadap terdakwa II pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekitar pukul 01.30 wita, yang bertempat di pinggir jalan A. Yani Kecamatan Sungai Pinang Dalam Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas penangkapan tersebut didapatkan barang bukti terhadap Terdakwa I berupa 4 (empat) paket plastik berisi narkotika berbentuk kristal jenis sabu-sabu dengan berat masing-masing 1,05 (satu koma nol lima) gram, 0,75 (nol koma tujuh puluh lima) gram, 0,89 (nol koma delapan puluh sembilan) gram, dan 0,76 (nol koma tujuh puluh enam) gram bruto dengan total berat bruto 3,45 (tiga koma empat puluh lima) gram yang Terdakwa I simpan dalam bungkus rokok merek CAMEL, tisu warna putih, 1 (satu) bungkus rokok merek NAYAM yang didalamnya terdapat bendel plastik klip warna bening dan 1 (satu) unit HP merek VIVO Y12 warna merah hitam;
- Bahwa Terdakwa I menghubungi Terdakwa II, dimana Terdakwa I meminta kepada Terdakwa II untuk menyediakan narkotika jenis sabu-sabu, selanjutnya Terdakwa II membawa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi sabu-sabu ke kost Terdakwa I yang beralamat di Jalan Mugirejo RT 40 Kelurahan Mugirejo Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda, kemudian Terdakwa I menghubungi Terdakwa II untuk memastikan dimana Terdakwa II meletakkan narkotika jenis sabu-sabu pesanan dari Terdakwa I, dan Terdakwa II menyampaikan kepada Terdakwa I bahwa narkotika jenis sabu-sabu telah Terdakwa I letakkan di bawah keset di depan pintu kamar Terdakwa II, adapun Terdakwa II menyanggupi permintaan Terdakwa I untuk menyediakan narkotika jenis sabu-sabu dengan kesepakatan nantinya Terdakwa I akan memberikan uang pembayaran Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) per gram kepada Terdakwa II apabila Terdakwa I sudah menjual narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekitar jam 01.00 WITA bertempat gang di Jalan Mugirejo RT 40 Kelurahan Mugirejo Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda, Terdakwa I telah diamankan oleh petugas kepolisian sektor Sungai Pinang dan setelah dilakukan penggeledahan terhadap kamar Terdakwa I ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket plastik berisi narkotika berbentuk kristal jenis sabu-sabu dengan berat masing-masing 1,05 (satu koma nol lima) gram, 0,75 (nol koma tujuh puluh lima) gram, 0,89 (nol koma delapan puluh sembilan) gram, dan 0,76 (nol koma tujuh puluh enam) gram bruto dengan total berat bruto 3,45 (tiga koma empat puluh lima) gram yang Terdakwa I simpan dalam bungkus rokok merek CAMEL, tisu warna putih, 1 (satu) bungkus rokok merek NAYAM yang didalamnya terdapat bendel plastik klip warna bening dan 1 (satu) unit HP merek VIVO Y12 warna merah hitam;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 851/Pid.Sus/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa I, kemudian Terdakwa I menerangkan bahwa Terdakwa I telah memperoleh narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan petugas kepolisian dalam penggeledahan di kamar kost Terdakwa I tersebut dari Terdakwa II, atas hal tersebut pihak kepolisian Sektor Sungai Pinang langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekitar jam 01.30 WITA bertempat di Jalan A Yani Kelurahan Sungai Pinang Dalam Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda dan barang bukti yang ditemukan yaitu berupa 1 (satu) unit handphone merk Infinix warna biru;
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) poket narkoba jenis sabu- sabu dengan berat 0,87 (nol koma delapan puluh tujuh) Gram Netto;
2. 1 (satu) poket narkoba jenis sabu- sabu dengan berat 0,57 (nol koma lima puluh tujuh) Gram Netto;
3. 1 (satu) poket narkoba jenis sabu- sabu dengan berat 0,71(nol koma tujuh puluh satu) Gram netto;
4. 1 (satu) poket narkoba jenis sabu- sabu dengan berat 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram bruto;
5. 1 (satu) bungkus rokok merek CAMEL;
6. 1 (satu) lembar tisu warna putih;
7. 1 (satu) bungkus rokok merek NAXAM;
8. 1 (satu) bendel plastik klip warna bening;
9. 1 (satu) unit HP merek VIVO Y12 warna merah hitam;
10. 1 (satu) unit handphone merk Infinix warna biru;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan bukti surat berupa :

- Berita Acara Penimbangan Nomor 61/10978.00/2024 tanggal 14 Mei 2024 yang diterbitkan oleh PT. PEGADAIAN Cp SUNGAI PINANG atas permintaan Penyidik perkara ini telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti dalam perkara TERDAKWA I dan TERDAKWA II berupa 4 (empat) bungkus narkoba dengan berat bruto total 3,45 (tiga koma empat puluh lima) gram dan berat netto total 2,73 (dua koma tujuh puluh tiga) gram.
- Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor LS51EE/V/2024/Laboratorium Narkoba Daerah Samarinda – Kaltim tertanggal 22 Mei 2024 telah dilakukan pemeriksaan laboratoris terhadap

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 851/Pid.Sus/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampel barang bukti dalam perkara TERDAKWA I dan TERDAKWA II tersebut dengan kesimpulan sampel mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Lampiran I Nomor urut 61 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekitar jam 01.00 wita di jalan Mugirejo Rt. 40 Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda, sedangkan terhadap terdakwa II pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekitar pukul 01.30 wita, yang bertempat di pinggir jalan A. Yani Kecamatan Sungai Pinang Dalam Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda;
2. Bahwa atas penangkapan tersebut didapatkan barang bukti terhadap Terdakwa I berupa 4 (empat) paket plastik berisi narkotika berbentuk kristal jenis sabu-sabu dengan berat masing-masing 1,05 (satu koma nol lima) gram, 0,75 (nol koma tujuh puluh lima) gram, 0,89 (nol koma delapan puluh sembilan) gram, dan 0,76 (nol koma tujuh puluh enam) gram bruto dengan total berat bruto 3,45 (tiga koma empat puluh lima) gram yang Terdakwa I simpan dalam bungkus rokok merek CAMEL, tisu warna putih, 1 (satu) bungkus rokok merek NAYAM yang didalamnya terdapat bendel plastik klip warna bening dan 1 (satu) unit HP merek VIVO Y12 warna merah hitam;
3. Bahwa Terdakwa I menghubungi Terdakwa II, dimana Terdakwa I meminta kepada Terdakwa II untuk menyediakan narkotika jenis sabu-sabu, selanjutnya Terdakwa II membawa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi sabu-sabu ke kost Terdakwa I yang beralamat di Jalan Mugirejo RT 40 Kelurahan Mugirejo Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda, kemudian Terdakwa I menghubungi Terdakwa II untuk memastikan dimana Terdakwa II meletakkan narkotika jenis sabu-sabu pesanan dari Terdakwa I, dan Terdakwa II menyampaikan kepada Terdakwa I bahwa narkotika jenis sabu-sabu telah Terdakwa I letakkan di bawah keset di depan pintu kamar Terdakwa II, adapun Terdakwa II menyanggupi permintaan Terdakwa I untuk menyediakan narkotika jenis sabu-sabu dengan kesepakatan nantinya Terdakwa I akan memberikan uang pembayaran Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) per gram kepada Terdakwa II apabila Terdakwa I sudah menjual narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
4. Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekitar jam 01.00 WITA bertempat gang di Jalan Mugirejo RT 40 Kelurahan Mugirejo Kecamatan

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 851/Pid.Sus/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungai Pinang Kota Samarinda, Terdakwa I telah diamankan oleh petugas kepolisian sektor Sungai Pinang dan setelah dilakukan penggeledahan terhadap kamar Terdakwa I ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket plastik berisi narkoba berbentuk kristal jenis sabu-sabu dengan berat masing-masing 1,05 (satu koma nol lima) gram, 0,75 (nol koma tujuh puluh lima) gram, 0,89 (nol koma delapan puluh sembilan) gram, dan 0,76 (nol koma tujuh puluh enam) gram bruto dengan total berat bruto 3,45 (tiga koma empat puluh lima) gram yang Terdakwa I simpan dalam bungkus rokok merek CAMEL, tisu warna putih, 1 (satu) bungkus rokok merek NAYAM yang didalamnya terdapat bendel plastik klip warna bening dan 1 (satu) unit HP merek VIVO Y12 warna merah hitam;

5. Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa I, kemudian Terdakwa I menerangkan bahwa Terdakwa I telah memperoleh narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan petugas kepolisian dalam penggeledahan di kamar kost Terdakwa I tersebut dari Terdakwa II, tas hal tersebut pihak kepolisian sektor Sungai Pinang langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekitar jam 01.30 WITA bertempat di Jalan A Yani Kelurahan Sungai Pinang Dalam Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda dan barang bukti yang ditemukan yaitu berupa 1 (satu) unit handphone merk Infinix warna biru;
6. Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan perbuatan berkaitan dengan narkoba jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Setiap orang;**
- 2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I;**
- 3. Percobaan atau permufakatan jahat;**

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 851/Pid.Sus/2024/PN Smr



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Setiap orang;

Menimbang bahwa setiap orang dalam perkara ini menunjuk subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban yang dapat bertanggung jawab. Dengan kata lain unsur ini tidaklah mempersoalkan adanya kesalahan atau delik yang dilakukannya, melainkan kepada kemampuan atau kecakapan seseorang berbuat dan bertanggung jawab secara hukum;

Menimbang bahwa pada persidangan ini Penuntut Umum telah menghadapkan Para Terdakwa yang identitasnya telah diuraikan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum di atas yaitu Terdakwa I Nur Sadam Bin Asmuni dan Terdakwa II Awal Suryanto Bin Ali Abbas, yang mana kebenaran identitas tersebut berdasarkan keterangan Para Terdakwa dan keterangan para Saksi yang saling bersesuaian, maka menurut Majelis Hakim bahwa dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan subjek hukum (*error in persona*) yang diajukan di persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan pengamatan Majelis Hakim selama proses pemeriksaan di persidangan bahwa Para Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta cakap bertindak sehingga termasuk kategori orang yang mampu bertanggung jawab secara hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah seseorang dalam melakukan perbuatannya tidak memiliki izin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan pengertian melawan hukum berarti perbuatan seseorang tersebut bersifat terlarang jika yang melarangnya atau mencelanya adalah hukum tertulis atau peraturan perundang-undangan atau hukum tidak tertulis atau rasa kepatutan yang berlaku di masyarakat;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini, yang

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 851/Pid.Sus/2024/PN Smr



kemudian berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa narkotika dibagi ke dalam 3 golongan yaitu Golongan I, Golongan II dan Golongan III. Sedangkan dalam Penjelasan disebutkan bahwa Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa izin penggunaan narkotika dan pengadaannya harus dilakukan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lainnya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekitar jam 01.00 WITA bertempat gang di Jalan Mugirejo RT 40 Kelurahan Mugirejo Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda, Terdakwa I telah diamankan oleh petugas kepolisian sektor Sungai Pinang dan setelah dilakukan pengeledahan terhadap kamar Terdakwa I ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket plastik berisi narkotika berbentuk kristal jenis sabu-sabu dengan berat masing-masing 1,05 (satu koma nol lima) gram, 0,75 (nol koma tujuh puluh lima) gram, 0,89 (nol koma delapan puluh sembilan) gram, dan 0,76 (nol koma tujuh puluh enam) gram bruto dengan total berat bruto 3,45 (tiga koma empat puluh lima) gram yang Terdakwa I simpan dalam bungkus rokok merek CAMEL, tisu warna putih, 1 (satu) bungkus rokok merek NAYAM yang didalamnya terdapat bendel plastik klip warna bening dan 1 (satu) unit HP merek VIVO Y12 warna merah hitam;

Menimbang bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa I, kemudian Terdakwa I menerangkan bahwa Terdakwa I telah memperoleh narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan petugas kepolisian dalam pengeledahan di kamar kost Terdakwa I tersebut dari Terdakwa II, atas hal tersebut pihak kepolisian Sektor Sungai Pinang langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekitar jam 01.30 WITA bertempat di Jalan A Yani Kelurahan Sungai Pinang Dalam Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda dan barang bukti yang ditemukan yaitu berupa 1 (satu) unit handphone merk Infinix warna biru;



Menimbang, bahwa Terdakwa I menghubungi Terdakwa II, dimana Terdakwa I meminta kepada Terdakwa II untuk menyediakan narkoba jenis sabu-sabu, selanjutnya Terdakwa II membawa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi sabu-sabu ke kost Terdakwa I yang beralamat di Jalan Mugirejo RT 40 Kelurahan Mugirejo Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda, kemudian Terdakwa I menghubungi Terdakwa II untuk memastikan dimana Terdakwa II meletakkan narkoba jenis sabu-sabu pesanan dari Terdakwa I, dan Terdakwa II menyampaikan kepada Terdakwa I bahwa narkoba jenis sabu-sabu telah Terdakwa I letakkan di bawah keset di depan pintu kamar Terdakwa II, adapun Terdakwa II menyanggupi permintaan Terdakwa I untuk menyediakan narkoba jenis sabu-sabu dengan kesepakatan nantinya Terdakwa I akan memberikan uang pembayaran Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) per gram kepada Terdakwa II apabila Terdakwa I sudah menjual narkoba jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa narkoba yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap terdakwa adalah sabu-sabu sebagaimana Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor LS51EE/V/2024/Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda – Kaltim tertanggal 22 Mei 2024 telah dilakukan pemeriksaan laboratoris terhadap sampel barang bukti dalam perkara Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut dengan kesimpulan sampel mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Lampiran I Nomor urut 61 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan berdasarkan alat bukti surat berupa Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor 61/10978.00/2024 tanggal 14 Mei 2024 yang diterbitkan oleh PT. PEGADAIAN Cp SUNGAI PINANG atas permintaan Penyidik perkara ini telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti dalam perkara Terdakwa I dan Terdakwa II berupa 4 (empat) bungkus narkoba dengan berat bruto total 3,45 (tiga koma empat puluh lima) gram dan berat netto total 2,73 (dua koma tujuh puluh tiga) gram;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat perbuatan para Terdakwa tersebut dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3 Unsur Percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang bahwa unsur-unsur ini dirumuskan secara alternatif, apabila salah satu unsur telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa telah terbukti melakukan delik yang dimaksud oleh unsur ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pengertian percobaan telah secara tegas ditentukan dalam penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menyebutkan percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri;

Menimbang bahwa pengertian permufakatan jahat berdasarkan Pasal 1 angka (18) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam sub unsur sebelumnya, bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekitar jam 01.00 wita di jalan Mugirejo Rt. 40 Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda, sedangkan terhadap terdakwa II pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekitar pukul 01.30 wita, yang bertempat di pinggir jalan A. Yani Kecamatan Sungai Pinang Dalam Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda;

Menimbang bahwa atas penangkapan tersebut didapatkan barang bukti terhadap Terdakwa I berupa 4 (empat) paket plastik berisi narkotika berbentuk kristal jenis sabu-sabu dengan berat masing-masing 1,05 (satu koma nol lima) gram, 0,75 (nol koma tujuh puluh lima) gram, 0,89 (nol koma delapan puluh sembilan) gram, dan 0,76 (nol koma tujuh puluh enam) gram bruto dengan total berat bruto 3,45 (tiga koma empat puluh lima) gram yang Terdakwa I simpan dalam bungkus rokok merek CAMEL, tisu warna putih, 1 (satu) bungkus rokok merek NAYAM yang didalamnya terdapat bendel plastik klip warna bening dan 1 (satu) unit HP merek VIVO Y12 warna merah hitam;

Menimbang bahwa Terdakwa I menghubungi Terdakwa II, dimana Terdakwa I meminta kepada Terdakwa II untuk menyediakan narkotika jenis sabu-sabu, selanjutnya Terdakwa II membawa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi sabu-sabu ke kost Terdakwa I yang beralamat di Jalan Mugirejo RT 40 Kelurahan Mugirejo Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda, kemudian Terdakwa I menghubungi Terdakwa II untuk memastikan dimana Terdakwa II meletakkan narkotika jenis sabu-sabu pesanan dari Terdakwa I, dan Terdakwa II menyampaikan kepada Terdakwa I bahwa narkotika jenis sabu-sabu telah Terdakwa I letakkan di bawah keset di depan pintu kamar Terdakwa II, adapun

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 851/Pid.Sus/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II menyanggupi permintaan Terdakwa I untuk menyediakan narkoba jenis sabu-sabu dengan kesepakatan nantinya Terdakwa I akan memberikan uang pembayaran Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) per gram kepada Terdakwa II apabila Terdakwa I sudah menjual narkoba jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa I, kemudian Terdakwa I menerangkan bahwa Terdakwa I telah memperoleh narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan petugas kepolisian dalam pengeledahan di kamar kost Terdakwa I tersebut dari Terdakwa II, tas hal tersebut pihak kepolisian sektor Sungai Pinang langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekitar jam 01.30 WITA bertempat di Jalan A Yani Kelurahan Sungai Pinang Dalam Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda dan barang bukti yang ditemukan yaitu berupa 1 (satu) unit handphone merk Infinix warna biru;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Para Terdakwa telah masuk dalam kategori permufakatan jahat melakukan tindak pidana narkoba, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa pada hakikatnya pemidanaan harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Para Terdakwa, yang pada akhirnya Para Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya sehingga diharapkan akan timbul perasaan jera pada diri Para Terdakwa untuk tidak mengulangi maupun tidak melakukan perbuatan pidana lainnya dan juga mencegah orang lain serta masyarakat agar tidak melakukan kesalahan serupa. Oleh karena itu Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatan dan tingkat kesalahan Para Terdakwa, serta sifat kejahatan yang

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 851/Pid.Sus/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan Para Terdakwa, sehingga tidak melukai rasa keadilan menurut hukum, keadilan moral dan keadilan sosial;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) poket narkoba jenis sabu- sabu dengan berat 0,87 (nol koma delapan puluh tujuh) Gram Netto, 1 (satu) poket narkoba jenis sabu- sabu dengan berat 0,57 (nol koma lima puluh tujuh) Gram Netto, 1 (satu) poket narkoba jenis sabu- sabu dengan berat 0,71 (nol koma tujuh puluh satu) Gram netto, 1 (satu) poket narkoba jenis sabu- sabu dengan berat 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram bruto, 1 (satu) bungkus rokok merek CAMEL, 1 (satu) lembar tisu warna putih, 1 (satu) bungkus rokok merek NAXAM, 1 (satu) bendel plastik klip warna bening, 1 (satu) unit HP merek VIVO Y12 warna merah hitam, 1 (satu) unit handphone merk Infinix warna biru selanjutnya dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- Terdakwa I NUR SADAM Bin. ASMUNI sudah pernah dihukum dalam perkara Pencurian pada tahun 2017;
- Terdakwa I NUR SADAM Bin. ASMUNI sudah pernah dihukum dalam perkara Pencurian pada tahun 2024 dan hingga sekarang masih menjalani hukuman pidana penjara;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Para Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa tulang punggung keluarga;
- Terdakwa II AWAL SURYANTO Bin. ALI ABBAS belum pernah dihukum;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 851/Pid.Sus/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I NUR SADAM Bin ASMUNI dan Terdakwa II AWAL SURYANTO Bin ALI ABBAS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, sebagaimana dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I NUR SADAM Bin ASMUNI** dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun dan Terdakwa II AWAL SURYANTO Bin ALI ABBAS** dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun** dan pidana denda masing-masing sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara pengganti masing-masing selama 1 (satu) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) poket narkotika jenis sabu- sabu dengan berat 0,87 (nol koma delapan puluh tujuh) Gram Netto;
 - 1 (satu) poket narkotika jenis sabu- sabu dengan berat 0,57 (nol koma lima puluh tujuh) Gram Netto;
 - 1 (satu) poket narkotika jenis sabu- sabu dengan berat 0,71(nol koma tujuh puluh satu) Gram netto;
 - 1 (satu) poket narkotika jenis sabu- sabu dengan berat 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram bruto;
 - 1 (satu) bungkus rokok merek CAMEL;
 - 1 (satu) lembar tisu warna putih;
 - 1 (satu) bungkus rokok merek NAXAM;
 - 1 (satu) bendel plastik klip warna bening;
 - 1 (satu) unit HP merek VIVO Y12 warna merah hitam;
 - 1 (satu) unit handphone merk Infinix warna biru;

Dimusnahkan;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 851/Pid.Sus/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda, pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 oleh kami, Nyoto Hindaryanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Agung Prasetyo, S.H., M.H., dan Marjani Eldiarti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 5 Nopember 2024 oleh Nyoto Hindaryanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Agung Prasetyo, S.H., M.H., dan Lukman Akhmad, S.H., dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dwi Febry Herwanti, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda, serta dihadiri oleh Yosephus Ary. S, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agung Prasetyo, S.H., M.H.

Nyoto Hindaryanto, S.H., M.H.

Lukman Akhmad, S.H.

Panitera Pengganti,

Dwi Febry Herwanti, S.H., M.H.